



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 57 /V.02-WK/HK/2022

TENTANG
PERPANJANGAN TUGAS
PEGAWAI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Way Kanan, maka perlu untuk memperpanjang masa Tugas Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela (PTHLS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Tugas Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela Tahun Anggaran 2022;

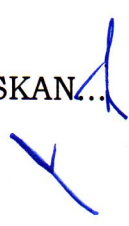
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 188);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN TUGAS PEGAWAI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Memperpanjang Tugas Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela Tahun Anggaran 2022, sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan upah/honor kepada Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

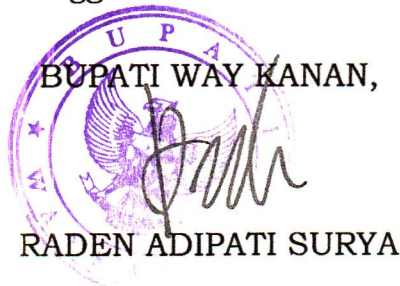
- a. honorarium Tenaga Harian Lepas Sukarela Petugas Administrasi, Petugas Jaga Malam, Petugas Keamanan, Petugas Irigasi Way Umpu, Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Bersih, Operator Komputer, Petugas Masak, Petugas Pengantar Makan dan Guru Kontrak/Tenaga Pengajar Sekolah Dasar sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang;
- b. honorarium Tenaga Harian Lepas Sukarela Petugas Petugas Pengemudi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/bulan/orang; dan
- c. honorarium Tenaga Harian Lepas Sukarela Petugas Sopir Ambulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/bulan/orang.

KETIGA : Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya membuat perjanjian dengan Kepala Unit Kerja.

KEEMPAT

- KEEMPAT : Keputusan ini bukan merupakan dasar atau jaminan bagi Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Keputusan ini berakhir dan tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri;
 - c. diberhentikan karena melanggar disiplin kerja atau hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. habis masa berlakunya.
- KEENAM : Apabila salah satu alasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA terpenuhi, kepada Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak akan menuntut apapun atas berakhirnya keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Maret 2022


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Bagian dan Camat se-Kabupaten

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 57 /V.02-WK/HK/2022
TENTANG
PERPANJANGAN TUGAS PEGAWAI TENAGA HARIAN LEPAS
SUKARELA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA-NAMA PERPANJANGAN PEGAWAI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	TUGAS	UNIT KERJA	KET
1	2	3	4	5
1	ALIUS SETIAWAN	PETUGAS PENGEMUDI	SETDAKAB WAY KANAN	
2	NGADINO	PETUGAS PENGEMUDI	SEKRETARIAT DPRD KAB. WAY KANAN	
3	R.JAMBAT	PETUGAS JAGA MALAM	SEKRETARIAT DPRD KAB. WAY KANAN	
4	HILDA	PETUGAS MASAK	SEKRETARIAT DPRD KAB. WAY KANAN	
5	KARSUTI	PETUGAS MASAK	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM KAB. WAY KANAN	
6	WAGIRAH CIK ALI	PETUGAS MASAK	SEKRETARIAT DPRD KAB. WAY KANAN	
7	SAIDAH ALI	ADMINISTRASI	DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. WAY KANAN	
8	FAINALAZI	PETUGAS IRIGASI WAY UMPU	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. WAY KANAN	
9	HADI SUCIPTO	PETUGAS IRIGASI WAY UMPU	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. WAY KANAN	
10	KARINO	PETUGAS IRIGASI WAY UMPU	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. WAY KANAN	
11	SAPARUDDIN	PETUGAS IRIGASI WAY UMPU	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. WAY KANAN	
12	AGUS YANTO	PETUGAS UPTD-PAB BLAMBANGAN UMPU	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. WAY KANAN	
13	RAHIMIN	PETUGAS UPTD-PAB BARADATU	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. WAY KANAN	
14	SUKANDI	PETUGAS UPTD-PAB BANJIT	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. WAY KANAN	
15	TOHARMAN	ADMINISTRASI	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. WAY KANAN	
16	HIPNI	ADMINISTRASI	KECAMATAN BAHUGA KAB. WAY KANAN	

✓

17	SRI SURYANI	GURU KONTRAK	DINAS PENDIDIKAN KAB. WAY KANAN	
18	I MADE SAPUTRA ARIANTA	GURU KONTRAK	DINAS PENDIDIKAN KAB. WAY KANAN	
19	AIR LINIS	ADMINISTRASI	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
20	LINDA YANI	ADMINISTRASI	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
21	RUSMIATI	ADMINISTRASI	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
22	RUSTIANAH	ADMINISTRASI	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
23	TAMBUNAN	ADMINISTRASI	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
24	WARDOYO	ADMINISTRASI	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
25	YULIA	ADMINISTRASI	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
26	ENDANG LESTARI	ADMINISTRASI	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
27	ALMATUREDI	OPERATOR KOMPUTER	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
28	BAHERAMSYAH	OPERATOR KOMPUTER	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
29	DAILAMI SUVI	OPERATOR KOMPUTER	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
30	LENA DAHLIA	OPERATOR KOMPUTER	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
31	SRI DAMAYANTI	OPERATOR KOMPUTER	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
32	SUNAIRI	OPERATOR KOMPUTER	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
33	SUPRIYANTO	OPERATOR KOMPUTER	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
34	YENI IMELDAWATI	OPERATOR KOMPUTER	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
35	DAMIRI	PETUGAS KEAMANAN	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
36	MUHAMMAD RUSLI	PETUGAS KEAMANAN	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
37	SUTISNA	PETUGAS KEAMANAN	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
38	ASMUNI	PETUGAS KEAMANAN	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
39	HENDRI ALI	PETUGAS KEAMANAN	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
40	M. PARID	PETUGAS KEAMANAN	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
41	JUJU HERMAWATI	PETUGAS JURU MASAK	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
42	HASIROH	PETUGAS PENGANTAR MAKAN	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
43	HENDRI SAPUTRA	PETUGAS PENGANTAR MAKAN	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
44	MUJIATUN	PETUGAS PENGANTAR MAKAN	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	

Handwritten signature and mark.

45	MARFUAH	PETUGAS PENGANTAR MAKAN	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
46	MARSAN	PETUGAS SOPIR AMBULAN	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	
47	PIDJAY	PETUGAS SOPIR AMBULAN	RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA